

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2022

Kpt 28 Tahun 2022, 7 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR 12/TIK-01-KPT/9125/Sek-Kab/XII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM BPEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK.

ABSTRAK

: - untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, sesuai dengan Surat Perintah Nomor 426/SDM.05.5-Spt/04/2022 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tanggal 03 Oktober 2022 serta berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU 14 Tahun 2008; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No. 02 Tahun 2013; PKPU No.1 Tahun 2015; KKPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan akun resmi media sosial JDIH KPU Kabupaten Puncak, nama akun media sosial JDIH KPU Kabupaten Puncak, dan pergantian dan/atau penambahan akun media sosial resmi JDIH KPU Kabupaten Puncak.

Catatan

- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Oktober 2022.
- Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Nomor 12/TIK-01-KPT/9125/Sek-Kab/XII/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lamp. : 3 hlm.